



**P U T U S A N**

Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HELDI BIN H. AMBERAN ALM;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/30 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Mutiara Raya Nomor 188 RT. 063 RW. 004 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024; Terdakwa Haldi Bin H. Amberan Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024.
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan ddampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Hariyanto, SH.MH., dkk, Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi yang beralamat di Jalan H. Hasan Basry Nomor 37 Gedung Kadin Lt.2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdsarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 18 September 2024 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHELDI Bin H. AMBERAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI NURMAIDAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa, ia Terdakwa HELDI Bin H. AMBERAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Adam Rt. 26 Rw. 10 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa, di Jl. Sultan Adam sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan melakukan patroli di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin tepatnya di Jl. Sultan Adam Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian saat sampai di Jl. Sultan Adam tidak jauh dari Alfamart Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan ada melihat ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tampak mencurigakan seperti menunggu/mencari seseorang, kemudian setelah itu Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu. Bahwa, saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari BANI (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, kemudian diambil dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2024 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta Terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05160/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ia Terdakwa HELDI Bin H. AMBERAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Adam Rt. 26 Rw. 10 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat Bahwa, di Jl. Sultan Adam sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan melakukan patroli di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin tepatnya di Jl. Sultan Adam Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian saat sampai di Jl. Sultan Adam tidak jauh dari Alfamart Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan ada melihat ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tampak mencurigakan seperti menunggu/mencari seseorang, kemudian setelah itu Saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan rekan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu. Bahwa, saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari BANI (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, kemudian diambil dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2024 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta Terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05160/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,072 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedi Istanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Jalan Sultan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan hanya sendiri saja;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;

- Bahwa, pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya yaitu Saksi ARIF BUDIMAN;

- Bahwa, Saksi dan rekan ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, dijawab Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dihubungi pembeli minta carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa memberitahukan harganya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu harganya, kemudian pembeli tersebut setuju dan mengatakan mau menjual sabu-sabunya lagi kepada temannya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pembeli tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan membagi hasil keuntungan dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibagi menjadi dua sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung menghubungi BANI mengatakan Bahwa, Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BANI menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tetapnya di tanah/diranjau, selanjutnya Terdakwa pergi ke ranjauan tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dihubungi pembeli untuk menemuinya di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin samping Alfamart, kemudian setelah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli dan memberitahukan Bahwa, sabu-sabunya sudah ada, lalu pembeli memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pembeli mengatakan sisanya akan ditransfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, namun sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pembeli langsung pergi mencari ATM terdekat untuk mentransfer sisanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari tempat sebelumnya bertemu pembeli tadi, namun tidak jauh Terdakwa pergi Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, Saksi dan rekan ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mendapatkan keuntungan dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh pembeli, namun Terdakwa belum sempat menerimanya, karena ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Bahwa, di Jl. Sultan Adam sering terjadi tranSaksi Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan patroli di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin tepatnya di Jl. Sultan Adam Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin, kemudian saat sampai di Jl. Sultan Adam tidak jauh dari Alfamart Saksi an rekan ada melihat ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tampak mencurigakan seperti menunggu/mencari seseorang, kemudian setelah itu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;

- Bahwa, saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli



dari BANI dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa,, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Arif Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan hanya sendiri saja;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa, pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya yaitu Saksi DEDI ISTANTO, S.H.;
- Bahwa, Saksi dan rekan ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, dijawab Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi pembeli



minta carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa memberitahukan harganya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu harganya, kemudian pembeli tersebut setuju dan mengatakan mau menjual sabu-sabunya lagi kepada temannya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pembeli tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan membagi hasil keuntungan dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibagi menjadi dua sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung menghubungi BANI mengatakan Bahwa, Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BANI menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tetapnya di tanah/diranjau, selanjutnya Terdakwa pergi ke ranjauan tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dihubungi pembeli untuk menemuinya di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin samping Alfamart, kemudian setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli dan memberitahukan Bahwa, sabu-sabunya sudah ada, lalu pembeli memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pembeli mengatakan sisanya akan ditransfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, namun sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pembeli langsung pergi mencari ATM terdekat untuk mentransfer sisanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari tempat sebelumnya bertemu pembeli tadi, namun tidak jauh Terdakwa pergi Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, Saksi dan rekan ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mendapatkan keuntungan dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh pembeli, namun Terdakwa belum sempat menerimanya, karena ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Bahwa, di Jl. Sultan Adam sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



Saksi dan rekan melakukan patroli di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin tepatnya di Jl. Sultan Adam Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian saat sampai di Jl. Sultan Adam tidak jauh dari Alfamart Saksi dan rekan ada melihat ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tampak mencurigakan seperti menunggu/mencari seseorang, kemudian setelah itu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;

- Bahwa, saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari BANI dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Siti Nurmaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Saksi;

- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;

- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor yang sebelumnya;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu dan Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. BANI, yang mana Terdakwa membelinya bukan untuk Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjadi perantara untuk pasien (pembeli) Terdakwa yang minta carikan sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, dengan harga Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa bayar kepada Sdr. BANI;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi pembeli minta carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa memberitahukan harganya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu harganya, kemudian pembeli tersebut setuju dan mengatakan mau menjual sabu-sabunya lagi kepada temannya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pembeli tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan membagi hasil keuntungan dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibagi menjadi dua sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung menghubungi BANI mengatakan Bahwa, Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BANI menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tetapnya di tanah/diranjau, selanjutnya Terdakwa pergi ke ranjauan tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dihubungi pembeli untuk menemuinya di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin samping Alfamart, kemudian setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli dan memberitahukan Bahwa, sabu-sabunya sudah ada, lalu pembeli memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pembeli mengatakan sisanya akan ditransfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, namun sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pembeli langsung pergi mencari ATM terdekat untuk mentransfer sisanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari tempat sebelumnya bertemu pembeli tadi, namun tidak jauh Terdakwa pergi Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara mencarikan sabu-sabu untuk pasien/pembeli tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh pembeli, namun Terdakwa belum sempat menerimanya, karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa sudah bisa menjadi perantara mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli kurang lebih sudah 3 (tiga)

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang mana Terdakwa baru 2 (dua) kali ini saja bisa mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli;

- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. BANI sekitar 10 (sepuluh) tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang menunggu pasien/pembeli di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin di pinggir jalan, yang mana pasien/pembeli tersebut mau membayar sisa pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli, namun Terdakwa dihampiri beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman yang melintas, kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, dalam perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan sebelumnya Terdakwa mengetahui Bahwa, perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang;

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Bahwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
4. Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu dan Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. BANI, yang mana Terdakwa membelinya bukan untuk Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjadi perantara untuk pasien (pembeli) Terdakwa yang minta carikan sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, dengan harga Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa bayar kepada Sdr. BANI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi pembeli minta carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa memberitahukan harganya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu harganya, kemudian pembeli tersebut setuju dan mengatakan mau menjual sabu-sabunya lagi kepada temannya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pembeli tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan membagi hasil keuntungan dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibagi menjadi dua sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung menghubungi BANI mengatakan Bahwa, Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BANI menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tetapnya di tanah/diranjau, selanjutnya Terdakwa pergi ke ranjauan tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dihubungi pembeli untuk menemuinya di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin samping Alfamart, kemudian setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli dan memberitahukan Bahwa, sabu-sabunya sudah ada, lalu pembeli memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pembeli mengatakan sisanya akan ditransfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, namun sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pembeli langsung pergi mencari ATM terdekat untuk mentransfer sisanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari tempat sebelumnya bertemu pembeli tadi, namun tidak jauh Terdakwa pergi Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara mencarikan sabu-sabu untuk pasien/pembeli tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh pembeli, namun Terdakwa belum sempat menerimanya, karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa sudah bisa menjadi perantara mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli kurang lebih sudah 3 (tiga)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang mana Terdakwa baru 2 (dua) kali ini saja bisa mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli;

- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. BANI sekitar 10 (sepuluh) tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang menunggu pasien/pembeli di Jl. Sultan Adam Rt. 26 Rw. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin di pinggir jalan, yang mana pasien/pembeli tersebut mau membayar sisa pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli, namun Terdakwa dihampiri beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman yang melintas, kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, dalam perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan sebelumnya Terdakwa mengetahui Bahwa, perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang;

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, kemudian diambil dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2024 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta Terdakwa tidak atau bukan dalam rangka

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan / atau perawatan Dokter, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 05160/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,072 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*natuurlijke person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa HELDI BIN H. AMBERAN ALM, dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa HELDI BIN H. AMBERAN ALM adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang telah terpenuhi";

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika diatur dalam Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara a quo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, kemudian diambil dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2024 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan Dokter, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab: 05160/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,072 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan agen besar farmasi yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan "tanpa hak";
2. Bahwa, dengan tanpa hak tetapi Terdakwa tetap membeli narkotika jenis sabu dan menyimpan dalam kekuasaannya untuk niat ingin menjual kembali dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang daripada hal itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya hal tersebut dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat "unsur tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



tas slempang merk Volkom warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas polisi dari Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. BANI, yang mana Terdakwa membelinya bukan untuk Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjadi perantara untuk pasien (pembeli) Terdakwa yang minta carikan sabu-sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong, dengan harga Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa bayar kepada Sdr. BANI;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi pembeli minta carikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa memberitahukan harganya Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu harganya, kemudian pembeli tersebut setuju dan mengatakan mau menjual sabu-sabunya lagi kepada temannya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pembeli tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan membagi hasil keuntungan dari pembeli tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibagi menjadi dua sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung menghubungi BANI mengatakan Bahwa, Terdakwa mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian BANI menyuruh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Terdakwa mengambil sabu-sabu di Jl. Padat Karya Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tetapnya di tanah/diranjau, selanjutnya Terdakwa pergi ke ranjauan tersebut, setelah sampai disana Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menemuinya di Jl. Sultan Adam RT. 26 RW. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin samping Alfamart, kemudian setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan pembeli dan memberitahukan Bahwa, sabu-sabunya sudah ada, lalu pembeli memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pembeli mengatakan sisanya akan ditransfer, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada pembeli, namun sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pembeli langsung pergi mencari ATM terdekat untuk mentransfer sisanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi menjauh dari tempat sebelumnya bertemu pembeli tadi, namun tidak jauh Terdakwa pergi Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara mencarikan sabu-sabu untuk pasien/pembeli tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan oleh pembeli, namun Terdakwa belum sempat menerimanya, karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa sudah bisa menjadi perantara mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, yan mana Terdakwa baru 2 (dua) kali ini saja bisa mencarikan/membelikan sabu-sabu untuk pembeli;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. BANI sekitar 10 (sepuluh) tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang menunggu pasien/pembeli di Jl. Sultan Adam Rt. 26 Rw. 10 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Uatara Kota Banjarmasin di pinggir jalan, yang mana pasien/pembeli tersebut mamu membayar sisa pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli, namun Terdakwa dihampiri beberapa petugas kepolisian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm



yang berpakaian preman yang melintas, kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No.Pol. DA 6257 MY yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mengambil sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, dalam perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan sebelumnya Terdakwa mengetahui Bahwa, perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Penasihat Hukum dasarkan terkait potensi disparitas Surat Tuntutan, perlu Majelis Hakim jelaskan dalam memutus suatu perkara pidana, secara formil Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun secara materiil, vonis yang

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



dijatuhkan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta kondisi-kondisi yuridis, filosofis serta sosiologis yang menyertai dalam perkara a quo, bukan berdasarkan lamanya vonis pidana yang Penuntut Umum cantumkan dalam surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan legal justice, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkoba tidak sejalan dengan program pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang telah merusak kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa sebagai salah satu modal pembangunan nasional dan sifat perbuatan Terdakwa telah pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak serta akibat negatif yang ditimbulkan terkait mulai banyaknya tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial yang bukan hanya sebagai koreksi terhadap perbuatan Terdakwa namun juga sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat yang lain sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan social justice diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana, memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. DA 6257 MY yang berdasarkan fakta

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui merupakan milik dari Istri Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Nurmaidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan serta program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan terlibat dalam peredaran gelap narkotika lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELDI BIN H. AMBERAN ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Volkom warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi DA 6257 MY;

## **Dikembalikan kepada Saksi Siti Nurmaidah;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)